



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 945 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BUNGAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 728/PP.04.2-BA/7306/4/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bungaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Kepala Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 42 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rannaloe Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 43 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;;
7. Keputusan Kepala Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 27 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Buakkang Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Mangempang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mangempang Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;



9. Keputusan Lurah Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Jenebatu Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2024 Tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jenebatu Kecamatan Bungaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BUNGAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bungaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Asmawati A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 945 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
BUNGAYA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN BUNGAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	M. Kasim Nip.196612312007011421 Pengatur Tk.I/II.d	L	Bissoloro	Sekretaris
2	Hasbullah, S.Pd	L	Bissoloro	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3	Abdul Rahim	L	Bissoloro	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
4	H. Safri, SE Nip.197505052009061003 Pengatur Tk.I/II.d	L	Bontomanai	Sekretaris
5	Rusli	L	Bontomanai	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
6	Risal	L	Bontomanai	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
7	Dahliah, S. Sos., M. Ap. Nip.197807252007012020 Penata Tk. I/III.d	P	Jenebatu	Sekretaris
8	Mardiah, SE Nip.197411212009012020 Penata/III.c	P	Jenebatu	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
9	Wahyu Hidayat	L	Jenebatu	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
10	Dahlia, SS Nip.197504062009012003 Penata Tk. I/III.d	P	Sapaya	Sekretaris
11	Sanusi	L	Sapaya	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
12	Subaedah	P	Sapaya	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
13	Arifuddin Sija, A.Ma Nip.197506062010011009 Pengatur Tk.I/II.d	L	Manggempang	Sekretaris
14	Citra	P	Manggempang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
15	Nurcahaya	P	Manggempang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
16	Tamsar L., S.Sos Nip.196803302007011018 Pengatur Tk.I/II.d	L	Buakkang	Sekretaris
17	Mustakim, SH	L	Buakkang	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
18	Sahabuddin	L	Buakkang	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum
19	Husain, S.Pd.I, M. Si Nip.197103032009061006 Pengatur Tk.I/II.d	L	Rannaloe	Sekretaris
20	Hasriani, SE	P	Rannaloe	Bagian Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
21	Muhammad Yahya, S. Pd.I	L	Rannaloe	Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 03 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd.  
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Asmawati A.